

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hasil Penelitian Terlebih Dahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan	Perbedaan Penelitian
1	Maria Lubis anna, Rachmina D	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana realisasi kredit usaha rakyat</li> <li>2. Apa saja yang mempengaruhi realisasi kredit usaha rakyat</li> </ol>	Variable omset usaha, pendapatan, jenis usaha, jumlah kredit diajukan dan nilai agunan berpengaruh terhadap realisasi kredit usaha rakyat.	Penelitian ini mengenai penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT BRI Unit Kalibagor
2	Intan Yuniarti N, Budhi sulistyawati	Efektivitas Jaminan Perorangan dalam menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah BNI Syariah cabang Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana jaminan pribadi pinjaman di bank.</li> <li>2. Apakah Efektivitas jaminan pribadi Dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman bermasalah di bank</li> </ol>	Jaminan pribadi kurang efektif dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah karena komplikasi.	sehingga dapat terhindar dari plagiarisme atau penjiplakan

Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas mengenai faktor yang mempengaruhi realisasi di kredit usaha rakyat, dan Efektivitas jaminan pribadi dalam menyelesaikan pinjaman di bank. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet pada KUR dengan jaminan BPKB di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kalibagor. Sehingga penelitian ini memiliki kemiripan aspek yang dikaji sehingga dapat terhindar dari plagiarisme atau penjiplakan

## B. Landasan teori

### 1. Teori Mengikatnya Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.<sup>14</sup>

Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :<sup>15</sup>

a. Ada pihak-pihak.

Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.

b. Ada persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

c. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

---

<sup>14</sup> Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermassa), hal.11

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya) hal.78

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah. Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal..3.

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan “berlaku sebagai Undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali” berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. Berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam artian lebih luas lagi, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keraguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Hukum dibuat tidak dalam ruang yang hampa namun lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societatis ibi ius*). Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) mengatur syarat-syarat asas hukum yang harus selalu ada dalam sebuah aturan hukum. Asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (i) UU Pembentukan Peraturan, menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksud dari “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi

muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>17</sup>

UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah Negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum sebagai landasan konstitusinya. Konsep negara hukum tersebut berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.<sup>18</sup>

Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut ; 1) adanya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh; 2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan tunduk kepada hukum ; 3) Sebagian besar warga pada intinya menyetujui isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) Hakim di peradilan yang mandiri dan tidak memiliki keberpihakan serta menerapkan aturan-

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2004, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)* (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum), hal.1

<sup>18</sup> Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Malang: Alumni), hal.9

aturan tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan masalah sengketa hukum; dan 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>19</sup>

### C. Landasan Konseptual

#### 1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *verbintenis*. Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan *verbintenis* dan *overeenkoms*. Satrio,<sup>20</sup> menterjemahkan perikatan untuk *Verbintenis* dan Perjanjian untuk *Overeenkoms*. Sofwan, memakai istilah *Verbintenis* dengan istilah Perutangan dan *Overeenkomst* dengan perjanjian<sup>21</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Pihak yang mempunyai kewajiban itu dinamakan pihak berhutang atau debitur, sedangkan pihak yang mempunyai hak disebut juga pihak kreditur (pihak berpiutang).

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

---

<sup>19</sup> Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: RefikaAditama), hal 85

<sup>20</sup> J.Satrio,1995, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni,hlm.2

<sup>21</sup> Sofwan Masjchoen Sri Soedewi, 1995, *Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata* Fakultas Hukum UGM.hlm.3

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

## 2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>22</sup>

Ada beberapa ahli hukum yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh *Burgelijk Wetboek* (BW), tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>23</sup> Pengertian perjanjian menurut para ahli dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> R. Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa), hal.1.

<sup>23</sup> R. Subekti, 1994, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni.), hal. 11

- a. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>24</sup>
- b. Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>25</sup>
- c. Menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>26</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.

---

<sup>24</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2

<sup>25</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995 ), hal 1

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 2

Perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian. syarat-syarat sahnya perjanjian sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan 4 syarat harus dipenuhinya suatu perjanjian yang sah, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.<sup>27</sup>

Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>28</sup> Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui. Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 68.

<sup>28</sup> Subekti, Op. cit, hlm 20

KUH Perdata adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan. KUH Perdata mengenal kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan atau biasanya disebut dengan cacat kehendak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang membuat suatu perjanjian harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. setiap orang yang sudah dewasa dan tidak ditaruh dalam pengampunan, sudah memenuhi kriteria cakap. Suatu tindakan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna, maka orang yang bertindak pada saat tindakan dilakukan harus memiliki kematangan berpikir secara normal, artinya mampu menyadari penuh perbuatannya dan akibat dari perbuatan itu. Setiap orang memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, kecuali oleh Undang-Undang telah ditentukan tidak cakap.

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan kriteria-kriteria orang tak cakap melakukan perjanjian yaitu orang yang belum dewasa, Orang yang ditaruh di bawah pengampunan dan Ketentuan mengenai wanita bersuami tidak cakap untuk melakukan perjanjian yang kemudian telah dihapus oleh Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga

berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>29</sup> Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH

Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dapat diperdagangkan;
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya)
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan;
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari;
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.<sup>30</sup>

d. Suatu Sebab Yang Halal.

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian, tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang.

### 3. Bank

---

<sup>29</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), hal. 17.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 18


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mnyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank dikelompokkan menjadi dua golongan menurut jenisnya, yaitu : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. "Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."(Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Menurut ketentuan pasal 4 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Usaha Bank umum menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

- 
- b. Memberikan kredit;
  - c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
  - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - f. Menempatkan dana pada meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya;
  - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
  - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;

- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Tugas pokok Bank sebagai lembaga keuangan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>31</sup>

#### **4. Kredit**

##### **a. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepercayaan, sementara *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Arti dari kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan didalam perkreditan harus dilandasi dengan kepercayaan, tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit oleh bank ataupun sebaliknya. Karena

---

<sup>31</sup> Sahal Afhami, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit : Rekonstruksi Perjanjian Standaar dalam Perjanjian Kredit di Indonesia* (Sleman : Phoenix Publisher), hal 8

pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki nilai ekonomi kepada nasabah perseorangan atau badan usaha.<sup>32</sup>

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti “percaya” (Belanda: *vertrouwn*, Inggris: *belive, trust or convidence*). Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Kegiatan perkreditan melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah bank, debitur, otorita atau pemerintah, dan masyarakat.<sup>33</sup>

Istilah kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 3 Tahun 2004 tentang perbankan menyebutkan: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit Menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan untuk dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk

---

<sup>32</sup> Taswan Cand, 2010, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik Dan Aplikasi*, Edisi Dua (Yogyakarta, UPP AMP YKPN:), hal. 32

<sup>33</sup> Badrul Zaman, 1991 *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT Citra Aditya), hal. 23

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan istilah perjanjian kredit ditemukan didalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank, yang selanjutnya dibuatlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 bahwa dalam memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.<sup>34</sup>

#### **b. Dasar Hukum Kredit**

Dasar hukum dalam pemberian suatu kredit menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut:

##### **a. Perjanjian diantara para pihak**

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit, dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

##### **b. Undang-Undang**

Undang - Undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>34</sup> Ibid, hal 21

Perbankan. Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut. Selain undang-undang perbankan, undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, dan termasuk juga pengawasan dibidang perkreditan.

c. Peraturan Pelaksanaan

Selain peraturan perundang-undangan maka yang menjadi sebagai dasar hukum adalah peraturan pelaksanaan yang levelnya berada di bawah peraturan perundang-undangan di atas. Peraturan-peraturan tersebut cukup banyak dikarenakan oleh salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan, sehingga bisnis perbankan merupakan bidang yang sarat regulasi.

c. **Asas-Asas Dalam Perjanjian Kredit**

1) Asas Konsensualitas

Persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal tetapi konsensual. Asas ini menyangkut

terjadinya sebuah persetujuan. Mengenai asas konsensualitas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah kata sepakat dari mereka/para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>35</sup>

### 2) Asas Kekuatan Mengikat Persetujuan

Menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan. Asas Kekuatan mengikat persetujuan diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata demikian: “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”Mengatakan bahwa asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>36</sup>

### 3) Asas Kebebasan Berkontrak

---

<sup>35</sup> Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa), hal 14.

<sup>36</sup> Ibid.

Tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut :  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas yang menjadi bagian terpenting adalah adanya asas yang terbuka, bahwa setiap orang di perbolehkan mengadakan kegiatan perjanjian apa saja dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan di dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*.

#### **d. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit**

Unsur dari kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- 3) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya.
- 4) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.

- 5) Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- 6) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit dari debitur.
- 7) Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.<sup>37</sup>

**e. Jenis-Jenis Kredit**

Dari segi jaminan, menurut Djumhana jenis kredit dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain:

**a. Kredit tanpa Jaminan**

Kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditunjukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalannya. Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada

---

<sup>37</sup> Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung : Citra Aditya Bhakti), hal. 27.

maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.

b. Kredit dengan Jaminan

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik atau kolateral sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi, bank segera dapat menerima pelunasan hutangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Hal ini dilakukan guna menekankan seminimal mungkin resiko. Model kredit yang memiliki jaminan agunan seperti inilah yang lebih dipraktikkan.<sup>38</sup>

Perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian adalah bunyi pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak

---

<sup>38</sup> Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bhakti), hal 56

lain. Perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan dipahami tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Penggunaan

Debitur menggunakan kredit untuk mendanai kebutuhan yang berbeda-beda.

2) Berdasarkan Pengadaan Jaminan.

Berdasarkan jaminan, kredit dibedakan menjadi kredit berjaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

3) Berdasarkan Jangka Waktu Pelunasan.

Berdasarkan jangka waktu pelunasan, kredit dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

4) Berdasarkan Cara Pelunasan.

Kredit dapat dilunasi sekaligus atau dengan jalan menyicil. Dalam pembayaran kembali kredit secara mencicil, kreditur dan debitur setuju kredit akan dibayar kembali dalam jumlah dan jadwal cicilan tertentu.

5) Berdasarkan Status Hukum Debitur.

Debitur dapat berstatus badan usaha atau korporasi maupun orang perorangan. Oleh karena itu kredit bank dapat pula dibedakan menjadi kredit korporasi dan kredit perorangan atau kredit konsumen.<sup>39</sup>

## 5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### a. Landasan Hukum KUR

Berdasarkan hukumnya, KUR diatur dalam beberapa Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri, Keputusan Presiden No. 14 dan No. 19 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran subsidi bunga untuk KUR, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam mendukung pelaksanaannya keputusan serta peraturan di atas tersebut yang menjadi pedoman hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akhir tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan peraturan No. 11 Tahun 2017 yaitu pedoman pelaksanaan

---

<sup>39</sup> S Sutojo, 2007, *The Management Of Commercial Bank* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka), 15

KUR mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Pada peraturan ini, ada 12 peraturan baru menyangkut penurunan suku bunga, kelompok usaha yang menerima fasilitas KUR, skema KUR, porsi minimum penyaluran dana KUR kepada sector produksi, skema KUR multisektor, jumlah plafond KUR mikro bagi sector produksi, penyaluran KUR dengan kredit atau pembiayaan lain yang boleh dilakukan, KUR bagi masyarakat perbatasan.<sup>40</sup>

b. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan regulasi atau ketentuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait dengan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi ketentuan umum yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- 1) Usaha yang dimiliki bersifat produktif serta sudah berjalan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Usaha produktif yang dimaksud yaitu usaha yang menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Usaha yang dimiliki sudah layak dalam kata lain kemampuan mengembalikan seluruh utang beserta bunganya dapat dibayarkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara Bank dan debitur KUR.
- 3) Usaha yang dimiliki belum dapat memenuhi syarat pembiayaan/perkreditan dari bank baik dalam hal agunan maupun kemampuan menyanggupi persyaratan yang ada.

---

<sup>40</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (Jakarta : Tim Pelaksana Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Keci dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018) 1-2

### c. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini guna mempercepat kemajuan sektor-sektor ekonomi kecil/mikro dan memberdayakan usaha kecil tersebut, memperluas kesempatan kerja, serta dapat meningkatkan kemampuan mengakses kredit dengan mudah pada lembaga-lembaga keuangan yang telah mendapat alokasi dana KUR, dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan untuk masyarakat kecil. KUR sendiri merupakan kredit investasi yang difasilitasi oleh pemerintah secara langsung guna menunjang usaha produktif.

Menurut peraturan Menteri Perekonomian Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tujuan KUR yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendorong peningkatan dan perluasan pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada usaha produktif.
- 2) Mendorong peningkatan jumlah persaingan UMKM.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja yang terserap.
- 4) Mencegah kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

Pembiayaan KUR diberikan kepada sector produktif yang memproduksi barang dan jasa. Yang dimaksud dengan sector produktif merupakan UMKM yang mempunyai Surat Izin Usaha dari pemerintah serta sector produktif yang layak dan dinilai mampu mengembalikan kewajiban pembiayaan serta mampu untuk membayar

margin yang sudah ditetapkan pada kurun waktu yang sudah disepakati sesuai dengan akad dan sisa keuntungan diperuntukkan untuk pengembangan usahanya.

d. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>41</sup>

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembiayaan secara luas yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

---

<sup>41</sup>, h. 40

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 pedoman pelaksanaan KUR yaitu sebagai berikut :

1) Penyalur KUR terdiri dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2) Penyaluran KUR terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a) KUR Mikro

1) KUR Mikro disalurkan setiap individu dengan jumlah paling banyak yaitu 25 Juta

2) Suku bunga atau margin KUR sebesar 6% sesuai dengan suku bunga atau margin yang sama.

3) Jangka waktu KUR yaitu 3 tahun bagi pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.

4) Skema pembayaran, penerima KUR melaksanakan pembayaran pokok dan margin dengan pembayaran berkala atau langsung saat waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing.

b) KUR kecil

1) KUR disalurkan kepada setiap individu dengan jumlah > 25 Juta dan paling banyak 500 Juta.

2) Margin yang diberikan sebesar 6% pertahun sesuai dengan margin yang sama.

- 3) Jangka waktu 4 tahun bagi pembiayaan modal kerja dan 5 tahun bagi pembiayaan investasi.
  - 4) Skema pembayaran sama dengan KUR mikro yaitu melaksanakan pembayaran pokok dan margin KUR kecil dengan pembayaran berkala atau langsung saat jatuh tempo sesuai dengan yang telah disepakati.
- c. KUR untuk penempatan tenaga kerja Indonesia
- 1) KUR disalurkan dengan jumlah paling banyak 25 Juta.
  - 2) Margin sebesar 6% pertahun.
  - 3) Jangka waktu paling lama sesuai kontrak kerja dan tidak melebihi 3 tahun.
- d. KUR khusus
- 1) KUR khusus disalurkan kepada kelompok yang dikelola bersama dalam bentuk klaster dengan mitra usaha.
  - 2) Setiap individu atau anggota kelompok mendapatkan pembiayaan KUR dengan jumlah >25 Juta dan paling banyak 500 Juta.
  - 3) Suku bunga atau margin sebesar 6% pertahun. (d) Jangka waktu KUR khusus 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.
- (e) Skema pembayaran penerima KUR melaksanakan pembayaran pokok dan margin KUR dengan angsuran berkala atau sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan yang telah disepakati.

e. Persyaratan Kredit

Pada salah satu bank yang bekerja sama dalam merealisasikan KUR kepada masyarakat memuat beberapa ketentuan syarat sebelum mengajukan kredit ke bank.

1) KUR Mikro


- a) Maksimal pengajuan kredit sebesar Rp 20 juta
- b) Maksimal suku bunga efektif sebesar 22% pertahun

2) KUR Ritel

- a) Pengajuan kredit dari Rp 20 juta hingga Rp 500 juta
- b) Maksimal suku bunga efektif 13% per tahun

f. Skema KUR

Secara prosedur dalam pelaksanaannya, KUR memiliki skema sebagai berikut :



## 6. Kredit Macet

Kredit macet menurut Joyosumarto adalah “ kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah disaraskan kepada pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit)”<sup>42</sup>

Kredit macet adalah “kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan”. Kredit macet adalah “kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur”. Penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

- a. Faktor Internal
  - a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan.
  - b. Tidak efektifnya control atas biaya pengeluaran.
  - c. Kebijaksanaan tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif.
  - d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap.
  - e. Permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor External
  - 2) Bencana Alam
  - 3) Perperangan
  - 4) Perubahan kondisi perekonomian

---

<sup>42</sup> H, R, D Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garasi the Bankers Hand Book* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti), hal.207

## 5) Perubahan teknologi.<sup>43</sup>

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya kredit macet yaitu :

### a. Penyalahgunaan Pemakaian Kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya, Pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah gagal.

### b. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usaha

Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang kurang menguasai bidang usaha, karena nasabah mampu menyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.

### c. Nasabah Beritikad Tidak Baik

Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit walaupun dengan resiko apapun, biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sinungan, 1983, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 18

<sup>44</sup> Kasmir, 2004, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 26

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

a. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) Mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- 5) Pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) Terjadi cerukan; atau
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
  - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
  - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
  - 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
  - 5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

## 7. Jaminan

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>45</sup>

Pada perjanjian kredit dikenal juga adanya jaminan yang merupakan elemen krusial untuk memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dari debitur. Jaminan adalah suatu hal yang diberikan kepada kreditor yang dapat membangun kepercayaan sehingga kreditor akan melaksanakan

---

<sup>45</sup> Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garasi the Bankers Hand Book* (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), hal 208.

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang telah mereka sepakati.<sup>46</sup>

Jaminan diatur dalam Pasal 1131 BW yang menyatakan:

“Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Jaminan dalam pemberian kredit terbagi atas 2 (dua) yaitu:

- 1) Kredit Dengan Jaminan, dimana jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Beberapa benda yang dapat dijadikan jaminan antara lain :
  - a) Jaminan benda berwujud seperti Tanah, Bangunan, Kendaraan bermotor, Kebun/Sawah, dan lain sebagainya.
  - b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu, benda-benda yang merupakan surat-surat yang diberikan jaminan seperti Sertifikat saham, sertifikat Obligasi, sertifikat Tanah dan lain sebagainya.
- 2) Kredit Tanpa Jaminan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang

---

<sup>46</sup> Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.50

memang benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.<sup>47</sup>

Menurut ketentuan Pasal 503 KUHPerdara menggolongkan benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan secara nyata dengan panca indera. Benda tidak berwujud dapat artikan sebagai hak yang dilekatkan pada sebuah benda tertentu yang memiliki wujud. Penggolongan ini mengarah kepada suatu akibat yaitu adanya perbedaan dalam menyerahkan benda tersebut, yaitu:

- a) Benda berwujud dimana penyerahan benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa dilakukan dengan menyerahkan secara nyata benda atau surat utang tersebut.
- b) Benda tidak berwujud dimana penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara cessie.

Jaminan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. Jaminan dengan benda berwujud

Benda berwujud, dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Barang bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa kendaraan

---

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm 101-103.

bermotor, logam mulia, stok barang, dan lain sebagainya benda yang dapat dinilai, baik secara kuantitatif dan kualitatif.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Jaminan benda tidak berwujud adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.

Warman Johan (2000) mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengikatan barang jaminan sebagai berikut :<sup>48</sup>

a. Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak bergerak bertujuan untuk memperhitungkan pembayaran kembali dari suatu hutang dengan uang dari pendapatan penjualan barang tidak bergerak.

b. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang atas namanya dan yang memberikan kekuatan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut.

c. Fiducia

Fiducia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak dengan menahan barang tersebut berdasarkan kepercayaan.

d. *Credit Verband*

Adalah pengikatan atas tanah milik adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan

---

<sup>48</sup> Catur PS, 2014, "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan," *Jurnal Cita Hukum*, hal. 61

pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan kredit verband, dalam hal ini hanya bank milik pemerintah.

e. BPKB

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.<sup>49</sup>

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

1) Hak Pemberi Pinjaman

Kemudian Pemberi Pinjaman mempunyai hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap Penerima Pinjaman; menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 29-31

Penerima Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

## 2) Kewajiban Pemberi Pinjaman

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdara).

## b. Hak dan Kewajiban Penerima Pinjaman

### 1) Hak Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap Pemberi Pinjaman; pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

## 2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdata.

Berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Pembayaran
- b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan
- c. Pembaharuan hutang
- d. Perjumpaan hutang
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang
- g. Musnahnya benda yang terhutang
- h. Kebatalan/pembatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Kadaluarsa atau lewat waktu

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya

dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah utang itu harus dibayar. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau panitera yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melaksanakan pembayaran. Jika kreditur menolak, maka dipersilahkan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga, maka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.

Pembaharuan hutang (Novasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru. Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, maka mereka mengadakan

perjumpaan hutang untuk atau jumlah yang sama. Hal ini terjadi jika antara kedua hutang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur maka berakhirilah perjanjian hutang piutang diantara mereka.

Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan kreditur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula.

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau, batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian

itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata).

#### **8. Wanprestasi**

Dalam setiap perikatan selalu ada suatu prestasi yang harus terpenuhi yang merupakan hakekat dari perikatan itu sendiri. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga yaitu memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Keadaan dimana Debitur tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi ada dua kemungkinan, berupa *overmacht* yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena ada unsur keadaan memaksa (*force majeure*), tanpa adanya unsur kesalahan, dan berupa wanprestasi apabila tidak terpenuhinya prestasi karena ada unsur kesalahan pada Debitur.

Wanprestasi berupa :

- a. debitur sama sekali tidak berprestasi,
- b. debitur keliru berprestasi;
- c. debitur terlambat berprestasi

Menurut R. Subekti wanprestasi berupa :

- a. debitur tidak memenuhi kewajibannya;
  - b. debitur terlambat memenuhinya ;
  - c. debitur memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan<sup>50</sup>
- a. Unsur-unsur Wanprestasi

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam :<sup>51</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut bentuk-bentuk wanprestasi adalah :<sup>52</sup>

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

---

<sup>50</sup> Subekti,R,1995,Op-Cit 147

<sup>51</sup> RM. Suryodiningrat. *Asas-asas Hukum Perikatan*. (Bandung: Tarsito.1995), hal.17

<sup>52</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2004), hal. 45

- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

**b. Akibat Wanprestasi**

Akibat hukum dari debitur wanprestasi hukuman/sanksi sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Kreditor;
2. Apabila perbuatan itu tidak betul, Kreditor dapat memenuhi pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim.
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada Debitur sejak terjadi wanprestasi.
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti rugi.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diputuskan di muka Pengadilan Negeri dan Debitur dinyatakan bersalah (Pasal 181 (1) HIR)<sup>53</sup>

Akibat debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya Pasal 1236 KUH Perdata merumuskan Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhamad, Op-Cit, hal 204-205

mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

Pasal 1234 KUH Perdata Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut J. Satrio, tidak dipenuhi kewajiban itu ada tiga kemungkinan alasan yaitu :

- debitur sama sekali tidak berprestasi
- debitur keliru berprestasi
- debitur terlambat berprestasi<sup>54</sup>

Akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu :

1. Ganti rugi diperinci dalam tiga unsur yaitu, biaya, rugi dan bunga.
  - a. biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
  - b. rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.

---

<sup>54</sup> Satrio,1993, Op-Cit, hal 122

c. bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur, hal ini sesuai dengan KUH Perdata.

Pasal 1247 “Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”

Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur. Pengertian resiko menurut Pasal 1237 KUH Perdata adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Pembayaran ongkos perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang debitur yang lalai adalah menurut pasal 181 HIR (Hukum Acara), bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian di atas akibat wanprestasi menurut Pasal 1267 KUH Perdata " Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, dapat memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya, rugi dan bunga".

Di dalam aturan hukum perdata dalam pasal 1131 KUHPer disebutkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan”.

### C. Kerangka Berfikir

